

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ungkapan terkenal dari Peter Aggleton yang sangat dikenal dalam kriminologi modern yaitu “*unfortunately, as is often the case in sociology, the more we research into a problem, the less clear out things become*” seolah menggambarkan betapa sulitnya untuk memahami dengan jelas tentang sebab-sebab suatu permasalahan kriminalitas. Apalagi dalam hal ini untuk meyakinkan adanya potensi atau kemungkinan (*possibility*) seorang korban kejahatan (*victim*) yang telah menderita justru menjadi salah satu faktor kausa terjadinya kejahatan.

Sahetapy menyatakan bahwa masalah kausa kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini.<sup>1</sup> Dari satu sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan empati pada korban kejahatan tersebut.

Sejak zaman Orde baru dahulu masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama pembangunan. Salah satu unsur dalam trilogi Pembangunan yang didengungkan dulu adalah ingin diwujudkannya dalam usaha pembangunan nasional adalah “terciptanya stabilitas nasional yang aman dan dinamis,

---

<sup>1</sup> J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31

namun sampai era reformasi dewasa ini pekerjaan tersebut tidak pernah selesai.

Adanya kondisi penegakan hukum untuk mewujudkan stabilitas nasional tersebut merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Stabilitas nasional yang aman dan dinamis akan memungkinkan negara dan rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Dalam kenyataannya dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri.

Salah satu kendala itu adalah perilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun dalam konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis yang oleh masyarakat disebut sebagai kejahatan.

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin

meningkatkan cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan yang muncul.

Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternatif penegakan hukum.<sup>2</sup>

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undang-undang, penegak hukum, dan lain-lain, dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Tidak dapat dipungkiri selama ini dalam menganalisa maupun menangani suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipasi) dalam peristiwa pidana. Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil.

---

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 58

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, korban secara langsung maupun tidak langsung juga mempunyai peran untuk terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari awal terjadinya pemerkosaan adakalanya disebabkan karena tingkah laku atau cara berpakaian dari korban itu sendiri yang mengundang para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Proses viktimisasi yang dialami oleh korban dalam tindak pidana pemerkosaan salah satunya merupakan kontribusi/andil dari korban itu sendiri karena korban dalam bersikap dan bertingkah laku serta berpakaian dapat berpotensi menimbulkan niat bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.<sup>3</sup>

Suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini.

---

<sup>3</sup> Arief Gosita, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 8

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan *ansich* ataupun sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi korban atau pelapor. Sebagai elemen dalam proses peradilan pidana perlu dikemukakan bahwa walaupun dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP tersebut di atas menentukan bahwa: “Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak mengajukan pengaduan”, kiranya perlu diingat bahwa menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua orang berhak untuk mengajukan Pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan).

Dalam delik aduan, keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan sebagai telah melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Pemeriksaan tidak dapat hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pengabaian martabat manusia terhadap wanita. Hal itu harus dilawan karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan jender, di samping manifestasi lainnya seperti marginalisasi, sub-ordinasi, pelabelan negatif terhadap kaum perempuan.<sup>4</sup> Tindak kekerasan tersebut diistilahkan sebagai kekerasan gender terhadap perempuan (*gender-related violence*), dan dikategorikan PBB sebagai *Gender-based abuse*.<sup>5</sup>

Pemeriksaan sebagai pelanggaran hak azasi manusia, merupakan suatu mekanisme untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam bentuk terorisme seksual yang menyerang dan merugikan hak-hak privasi berkaitan dengan seksualitas, dan juga menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.

---

<sup>4</sup> Mansour Fakih, 1996, *Gender sebagai Analisis sosial*, Jurnal Analisis Sosial Edisi 4, hlm. 13-15

<sup>5</sup> Abdullah Cholil, 1996, *Tindak Kekerasan terhadap Wanita*. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, 6 November, PPK UGM –Ford Foundation, Yogyakarta, hlm. 1

Hak yang dilanggar bersifat fundamental, yakni hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi termasuk kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi<sup>6</sup> artinya bukan hanya bebas dari kesakitan dan gangguan penyakit, tetapi berarti pula setiap orang mempunyai kemampuan untuk, antara lain: melakukan dan menikmati hubungan seksual secara aman. Ini menjadi hak seksual dan reproduksi,<sup>7</sup> di antaranya *bodily integrity*. Kekerasan terhadap wanita, dalam hal ini pemerkosaan, apabila dibiarkan berkembang menjadi rintangan terhadap pembangunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>7</sup> Anna Marie Wattie, 1996, *Gender, Hak Reproduksi, dan Pelayanan Keluarga Berencana*. Dalam Agus Dwiyanto (ed), *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 189

2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana khususnya tentang perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

Agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban
2. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap korban tindak pidana
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
4. Permerkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut
5. Korban Pemerkosaan adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana permerkosaan
6. Peradilan adalah lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara melakukan penelitian untuk mencari norma hukum terhadap

putusan dan penerapannya di Pengadilan Negeri Sleman dan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya serta melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan yaitu:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    - c) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2011
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung terhadap narasumber penelitian.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 4. Narasumber Penelitian

Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Subachran Hardimulyono, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman
  - b. Wiryatmi, SH., MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman
  - c. AKP Ardhana Himawan, selaku Kanit IDIK Satreskrim Polres Sleman
- Sedangkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang korban pemerkosaan.

#### 5. Analisis Data

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah yaitu bahwa pemerkosaan sebagai pelanggaran hak azasi manusia, merupakan suatu mekanisme untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam bentuk terorisme seksual yang menyerang dan merugikan hak-hak privasi berkaitan dengan seksualitas, dan juga menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif. Pada bab ini juga diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

### **BAB II PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DAN KENDALANYA**

Pada bab ini diuraikan dan dibahas mengenai tindak pidana, sistem peradilan pidana dan korban kejahatan yang di dalamnya memuat pengertian tindak pidana, macam tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sistem

peradilan pidana serta korban kejahatan. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan mengenai tindak pidana pemerkosaan dan perlindungan hukum korban pemerkosaan, yang di dalamnya memuat definisi pemerkosaan dan dasar hukum pidana bagi pelaku pemerkosaan. Pada bagian akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, yang di dalamnya memuat pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.

### BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini yaitu Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam tahap peradilan pidana dimulai sejak dilakukannya proses penyidikan dan pembuatan berita acara pemeriksaan oleh pihak kepolisian dengan cara polisi yang bertugas memeriksa adalah Polisi Wanita (Polwan) dan didampingi oleh pihak orang tua/keluarga atau penasihat hukumnya, serta hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hak korban pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman adalah dalam pembuktian atau saksi. Pada bab ini juga disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu hendaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri

selalu melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota masyarakat tentang bahaya tindak pidana pemerkosaan dan hendaknya pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan selalu memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

